



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **JEFFY MEIRIDIAN Als JEFFY Bin JAYA BAKTI**;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 23 Mei 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan P. Natadirja 16 No.72 Rt.08, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : S-1;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **FIRNANDES MAURISYA,SH,.MH, Dkk**, masing-masing adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum **MAURISYA & PARTNERS**, yang beralamat di **GRAHA ADVOKAT**, Jalan Beringin Nomor 15 Rt.6, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 12 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 November 2019 dibawah Nomor Register: 512/SK/XI/2019/PN.Bgl;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 530/Pid.B/2019/PN Bgl, tanggal 11 November tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 530/Pid.B/2019/PN Bgl, tanggal 11 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa; Nomor : APB/258/N.7.10/Epp.2/11/2019 tanggal 11 November 2019 dari Kejaksaan Negeri Bengkulu;
4. Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perkara: PDM.258/BKULU/11/20198 tanggal 07 November 2019;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan tanggal 09 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JEFFY MEIRIDIAN AIs JEFFY Bin JAYA BAKTI** secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEFFY MEIRIDIAN AIs JEFFY Bin JAYA BAKTI** berupa **pidana penjara selama 6(enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 63 cm;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum untuk menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;
2. Menyatakan Terdakwa Jeffy Meiridian Rozalina bin Jaya Bakti tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Jeffy Meiridian Rozalina bin Jaya Bakti oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
4. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Jeffy Meiridian Rozalina bin Jaya Bakti sesuai dengan harkat martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diberi putusan yang adil;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan :

Bahwa Terdakwa JEFFY MEIRIDIAN Als JEFFY Bin JAYA BAKTI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Bencolen Street Depan Pintu Masuk Café Konakito Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl



supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat saksi korban **SABAR HARIONO WIBOWO Als SABAR Bin (Alm.) SUYOTO** yang ingin menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal pengembalian uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun dikarenakan Terdakwa selalu menghindar dan tidak mengangkat telpon saksi korban kemudian saksi korban menelpon Ibu Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Café Konakito kemudian saksi korban berusaha untuk menemui Terdakwa dengan mengajak saksi Bakir dan saksi Andi dengan menggunakan mobil milik saksi korban menuju ke Kafe Kona Kito sampai di Kafe Kona Kito, saksi korban memarkirkan mobil kemudian saksi korban bersama saksi Andi turun dari mobil menuju ke Pintu Masuk Café Konakito sementara saksi Bakir menunggu didalam mobil, ketika saksi korban bersama saksi Andi menuju ke pintu Café Kona Kito, saksi korban melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 63 cm menuju ke arah saksi korban sambil menunjuk dan berkata **"KUMATIKAN KAU"** dan mengayunkan balok kayu tersebut ke arah saksi korban namun langsung dihalangi oleh saksi Andi kemudian tersangka mengejar saksi korban kembali dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 63 cm sambil kembali berkata **"KUMATIKAN KAU MALAM INI, BIAR URUSAN SELESAI"** melihat hal tersebut saksi korban bersama saksi Andi segera masuk ke dalam mobil, meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan ke Polsek Teluk Segara.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi tanggal 28 November 2019/18 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi atau keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa JEFFY MEIRIDIAN ROZALINA Bin JAYA BAKTI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Bengkulu;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik JEFFY MEIRIDIAN ROZALINA Bin JAYA BAKTI seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum didalam persidangannya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan oleh karena mana Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menolak dan tidak dapat menerima Nota Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum **Terdakwa JEFFY MEIRIDIAN Als JEFFY Bin JAYA BAKTI** yang di sampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 28 November 2019;
3. Menyatakan Surat Dakwaan **No.Reg Perk.: PDM-258/BKULU/11/2019 tertanggal 07 November 2019** memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP;
4. Menyatakan sidang perkara atas nama **Terdakwa JEFFY MEIRIDIAN Als JEFFY Bin JAYA BAKTI** untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok materi perkaranya.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 10 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa JEFFY MEIRIDIAN Als JEFFY Bin JAYA BAKTI tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara Nomor 530/Pid.B/2019/PN.Bgl atas nama Terdakwa JEFFY MEIRIDIAN Als JEFFY Bin JAYA BAKTI tersebut diatas;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDI SYAHPUTRA AIS ANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara Terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pengancaman;
- Bahwa yang mengancamnya Terdakwa sedangkan korbannya Sabar Hariono WIBowo;
- Bahwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Sabar Hariono Wibowo dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Dedepan Pintu Cafe Kona Kito di Jalan Bencoleen Street, Kelurahan Kebun keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya saksi bersama Sabar Hariono dan Bakir Muda naik mobil menuju Cafe Kona Kito, sesampainya ditempat parkir cafee Kona Kito lalu kami turun dari mobil, saat sampai didepan pintu cafee Kona Kito Terdakwa langsung datang kearah Sabar Hariono sambil membawa sebatang balok kayu dan saksi melihat Terdakwa hendak memukul Sabar Hariono dengan kayu;
- Bahwa setahu saksi dari tempat parkir dengan cafee Kona Kito tidak ada pembatasnya atau tidak berpagar;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengangkat kayu mau memukul Sabar Hariono;
- Bahwa setahu saksi saat Sabar Hariono mau masuk ke Cafe apakah tidak ada dialog antara Terdakwa dengan Sabar Hariono;



- Bahwa saat Terdakwa mengacungkan kayu balok Terdakwa bilang “ku matikan kau”;
- Bahwa melihat Terdakwa mengacungkan kayu balok mendekati abar Hariono sambil bilang “ku matikan kau”, saksi meleraikan keduanya dan saksi berada ditengah-tengah antara mereka;
- Bahwa yang saksi tahu ada Sabar Hariono bilang ke saksi kalau Terdakwa ada hutang sama Sabar Hariono, dan Sabar Hariono bilang kalau hutang Terdakwa berkisar sembilan ratus jutaan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa ada hutang sama Sabar Hariono sewaktu dimobil dalam perjalanan ke cafe Kona Kito;
- Bahwa seingat saksi yang ikut meleraikan waktu Terdakwa mengacungkan kayu balok ke Sabar Hariono ada Syaiful Anwar;
- Bahwa yang saksi lihat Syaiful mengajak Terdakwa untuk kembali masuk ke Cafe Kona Kito dan saat Terdakwa mau mendekati ke Sabar Hariono lalu saksi mengajak Sabar Hariono untuk pulang kerumah;
- Bahwa malam itu juga Sabar Hariono melapor ke Polisi atas perlakuan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum sempat mengayunkan balok kayu ke Sabar Hariono baru mengacungkan saja;
- Bawa penerangan waktu itu cukup terang karena banyak lampu;
- Bahwa saat Terdakwa bilang “kumatikan kau” posisi kayu yang dipegang Terdakwa masih dipegang namun belum diayunkan;
- Bahwa pada saat saksi dan Sabar Hariono turun dari mobil Terdakwa langsung melihat ;
- Bahwa setahu saksi waktu Sabar Hariono dan saksi turun dari mobil saksi melihat Terdakwa sudah membawa kayu balok;
- Bahwa setahu saksi Syaiful adalah paman dari Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Sabar Hariono sekitar + 2(dua) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menengahi Terdakwa dengan Sabar Hariono dan melihat Terdakwa memegang kayu balok saksi bilang "hai kau mau apa";
  - Bahwa sebelum berangkat ke cafee Kona Kita ada kontak antara Sabar Hariono dengan Terdakwa;
  - Bahwa setelah dimobil tidak ada kontak lagi antara Terdakwa dengan Sabar Hariono ;
  - Bahwa saat sampai di cafee Kona Kito mobil diparkir dilapangan parkir samping cafee ;
  - Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah di cafee Kona Kita ada Satpam;
  - Bahwa posisi Terdakwa sewaktu memegang kayu balok ada disamping pintu masuk cafee Kona Kito ;
  - Bahwa jarak parkir dengan tempat kejadian sekitar 4(empat) sampai 5(lima) meter ;
  - Bahwa ada lampu penerangan jalan disamping mobil parkir ;
  - Bahwa pada saat saksi dan Sabar Hariono turun dari mobil Terdakwa langsung melihat ;
  - Bahwa yang saksi lihat ada 2(dua) orang duduk-duduk memakai baju hitam ;
  - Bahwa setahu saksi reaksi kedua orang tersebut hanya melihat saja tidak ada berbuat apa-apa ;
  - Bahwa setahu saksi posisi Syaiful sewaktu Terdakwa mau mengayunkan balok ikut meleraikan dan mencegah Terdakwa ;
  - Bahwa seandainya tidak ada saksi dan Syaiful mungkin Terdakwa sudah mengayunkan balok kayu ke Sabar Hariono ;
  - Bahwa pada saat saksi dan Sabar Hariono turun dari mobil Terdakwa langsung melihat ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu :
- Bahwa balok kayu yang Terdakwa pegang hanya untuk berjaga-jaga saja;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan “kumatikan kau”;
- Bahwa jarak mobil parkir dengan cafe cukup jauh;

2. **Saksi SABAR HARIANO WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara Terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pengancaman;
- Bahwa yang mengancamnya Terdakwa sedangkan korbannya saksi sendiri;
- Bahwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Dedepan Pintu Cafee Kona Kito di Jalan Bencoleen Street, Kelurahan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya saksi bersama Bakir Muda dan Andi Saputra naik mobil menuju Cafe Kona Kito, sesampainya ditempat parkir cafee Kona Kito lalu saksi dan Andi Saputra turun dari mobil sedangkan Bakir Muda masih menelpon didalam mobil, saat sampai didepan pintu cafee Kona Kito Terdakwa langsung datang kearah saksi sambil membawa sebatang balok kayu dan saksi melihat Terdakwa hendak memukul saksi dengan kayu;
- Bahwa tidak ada pembicaraan apa-apa saksi dengan Terdakwa namun pada hari Selesa sebelum kejadian ada saksi menelpon ibu Terdakwa dimana saksi bilang ke ibu Terdakwa mau silaturahmi karena tidak pernah ketemu dengan Terdakwa dan akan datang pada malam minggu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah balok kayu yang diacungkan ke kepala saksi sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa balok kayu adalah kayu yang dipakai Terdakwa untuk mengancam saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi masalah hutang piutang yang sudah sering saksi tagih ke Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir menagih kepada Terdakwa melalui telepon pada Desember 2018, karena sulit menghubungi Terdakwa maka saksi menghubungi ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi totalnya satu milyar dua ratus juta dengan jangka waktu pinjaman dua tahun;
- Bahwa Terdakwa berjanji membayar tiap bulannya lima puluh juta rupiah;
- Bahwa pada bulan pertama sampai bulan keempat lancar setelah itu tersendat-sendat ada Terdakwa membayar lima belas juta tidak penuh lagi lima puluh juta rupiah;
- Bahwa pinjaman dimulai pada bulan Juni 2018 berangsur-angsur sampai sejumlah satu milyar dua ratus juta rupiah;
- Bahwa Saksi terakhir komunikasi dengan ibu Terdakwa pada Selasa tanggal 25 Juni 2019;
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi datang ke cafe Kona Kito kondisinya belum ramai;
- Bahwa penerangan waktu itu cukup terang karena banyak lampu;
- Bahwa saat Terdakwa melihat saksi mau masuk ke Cafe Kona Kito saksi waktu itu sedang menelpon tiba-tiba datang Terdakwa sambil mengacungkan balok kayu kearah kepala saksi sambil bilang "kumatikan kau.....kumatikan kau.....";
- Bahwa Saksi waktu itu terkejut dan bilang "ada apa ini" dan waktu itu sudah dileraikan oleh Andi Saputra sedangkan Terdakwa dileraikan oleh keluarganya;
- Bahwa selain saksi yang melihat Terdakwa mengacungkan kayu ke saksi ada Andi Saputra, keluarga Terdakwa dan ada tamu yang melihat ;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa ada dua kali mengacungkan kayu ke saksi dimana yang pertama saat saksi mau masuk ke Cafe Kona Kito sedangkan yang kedua Terdakwa ada mengejar saksi saat diparkiran mobil ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jeda kejadian yang pertama dengan yang kedua Terdakwa mengacungkan kayu ke saksi sekitar dua menit ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada keluarga Terdakwa yaitu pamannya yang bernama Syaiful dan dijawab oleh Syaiful kalau Terdakwa sedang ribut sama dirinya dan saksi bilang kenapa tidak ribut didalam saja dan kenapa Terdakwa mengancam saksi dengan kayu balok;
- Bahwa waktu kejadian Bakir Muda masih dalam mobil sambil telepon ;
- Bahwa jarak antara tempat parkir mobil dengan pintu masuk cafee Kona Kito sekitar sepuluh meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa mengatakan “kumatikan kau” kepada saksi;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa karena sebelumnya pernah bekerjasama dan tidak ada masalah dan motivasi saksi karena ingin menolong saja;
- Bahwa ada janji Terdakwa apabila ada untungnya maka akan dberi bagian dan saksi percaya sama Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 ada telepon ibu Terdakwa kalau mau ketemu Terdakwa pada hari Sabtu malam minggu tanggal 29 Juni 2019 dan tanggapan ibu Terdakwa waktu itu baik-baik saja;
- Bahwa Saksi waktu sampai di cafee Kona Kito tidak ketemu dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah cukup lama tidak bisa menghubungi Terdakwa terakhir Desember 2018;
- Bahwa saat terakhir bisa ngubungi Terdakwa, Terdakwa bilang kalau kondidi Cafe sedang sepi;
- Bahwa Saksi tidak pernah marah-marah dengan Terdakwa atau dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa bilang “kumatikan kau” dengan membawa kayu balok yang saksi rasakan saat itu saksi sangat cemas dan takut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi telpon ibu Terdakwa saksi bilang kalau mau ketemu dengan Terdakwa pada sabtu malam minggu ;
- Bahwa saat saksi bersama Andi turun dari mobil, saksi masih menelpon sampai didepan pintu masuk Cafe Kona Kita tiba-tiba datang Terdakwa sambil mengacungkan kayu balok kearah kepala saksi sambil bilang “kumatikan kau.....”;
- Bahwa yang kedua pada saat saksi lari ke mobil, Terdakwa masih mengejar dengan membawa kayu balok dan bilang “kumatikan kau.....” lalu dileraikan oleh Syaiful ;
- Bahwa yang meleraikan Syaiful dan Andi Saputra;
- Bahwa setahu saksi Syaiful adalah paman Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendengar Syaiful bilang kepada Terdakwa “sudahlah nanti bisa panjang urusannya....”;
- Bahwa pada saat saksi sedang ada di Jakarta ada telepon dari Kapolsek yang akan memediasi permasalahan antara saksi dengan Terdakwa, dan waktu itu saksi hanya bilang minta dikembalikan uang yang dipinjam Terdakwa, lalu si telepon diserahkan ke Terdakwa dan Terdakwa bilang minta maaf karena khilaf dan waktu itu saksi bilang sudah diserahkan kepada aparat hukum (polisi) ;
- Bahwa sebelumnya berulang kali saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak pernah berhasil dan waktu bisa dihubungi saksi menanyakan bagaimana cara Terdakwa mengembalikan pinjaman dan waktu itu Terdakwa menjawab dengan marah-marah sambil bilang “yang penting ada kesanggupan saya membayar” setelah itu tidak pernah diangkat telpon sewaktu saksi menelpon Terdakwa ;
- Bahwa jarak Terdakwa mengacungkan kayu kearah kepala saksi sekitar satu meter ;
- Bahwa saat itu Saksi merasa kaget dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa yang meleraikan waktu itu Andi Saputra yang sedang bersama saksi dengan cara menangkis baru datang Syaiful, yang kedua dileraikan oleh Syaiful ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl



- Bahw dari pinjaman sekitar satu milyar dua ratus juta Terdakwa sudah ada yang dikembalikan dan sisanya masih sekitar sembilan ratus enam puluh juta lagi;
- Bahwa Saksi bilang kepada Terdakwa tolong kembalikan yang lima ratus juta saja kalau memang rugi mengelola Cafe karena itu juga uang yang saksi pinjam kepada teman saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu :

- Bahwa pada saat saksi Sabar Hariono datang ke cafe Kona Kito sudah ngobrol dengan Syaiful Panam Terdakwa baru Terdakwa datang ;
- Bahwa saksi Sabar Hariono waktu menelpon ibu Terdakwa sebelumnya ada marah-marah denngan ibu Terdakwa, makanya tedakwa juga mau ketemu waktu saksi Sabar Hariono datang ke Cafe Kona Kito ;
- Bahwa waktu di telpon saat di Kantor Polsek Teluk Segara, Terdakwa tidak ada bilang “khilaf om”;

**3. Saksi BAKIR MUDA Als BAKIR Bin NIZAM ANWAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara Terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pengancaman;
- Bahwa yang melakukan pengancaman Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sabar Hariono Wibowo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa mengancam saksi Sabar Hariono;
- Bahwa saat kejadian saksi masih didalam mobil dan sedang menelpon;
- Bahwa jarak mobil parkir dengan Cafe Kona Kito tidak terlalu jauh;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 20.00 WIB saksi diajak oleh saksi Sabar Hariono dan Andi Saputra naik mobil milik saksi Sabar Hariono menuju Cafe Kona Kito untuk ngopi, sesampainya di Cafe Kona Kito, saksi Sabar Hariono memarkirka mobilnya dan turn bersama Andi Saputra sedangkan saksi masih duduk didalam mobil sambil menelpon, tidak bereselang lama saksi mendengar ribut-ribu dan saksi lihat saksi Hariono dikejar seseorang dengan membawa kayu balok dan dileraikan oleh seseorang yang berbadan gemuk lalu saksi Sabar Hariono dan Andi Saputra masuk kedalam mobil dan kabur karena ketakutan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa mengancam saksi Sabar Hariono dan saksi Sabar Hariono tidak pernah cerita kepada saksi;
  - Bahwa saat Terdakwa mengejar saksi Sabar Hariono saksi tidak ada mendengar Terdakwa bilang sesuatu kepada saksi Sabar Hariono;
  - Bahwa setahu saksi, keesokannya saksi Sabar Hariono melaporkan kejadian pengancaman ke polisi;
  - Bahwa penerangan cukup terang karena banyak lampu;
  - Bahwa saat saksi mendengar ribut-ribut ada saksi melihat Terdakwa menunjuk-nunjuk saksi Sabar Hariono sambil mengacungkan kayu kearahnya namun dihalang-halangi oleh seseorang yang saksi tidak kenal;
  - Bahwa yang saksi tahu waktu itu ada saksi, saksi Sabar Hariono dan Andi Saputra juga seseorang laki-laki yang meleraikan Terdakwa
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa JEFFY MEIRIDIAN Als JEFFY Bin JAYA BAKTI melalui penasihat hukumnya menghadirkan saksi yang meringankan (A de Charge) sebanyak 3 (tiga) orang yang tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :**

**1. SYAIFUL ANWAR Als IFUL Bin RUSLI MANNA (Alm);**

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dari pagi hari ada di cafe Kona Kito karena ada acara resepsi pernikahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai acara respsi pernikahan kondisi ruang Cafe Kona Kito kotor dan berantakan, lalu saksi minta agar Terdakwa ikut membersihkan ruangan, namun Terdakwa mau pulang dan dicegah oleh saksi lalu timbul ribut-ribut mulut antara saksi dan Terdakwa, karena saksi tidak mau melayani maka saksi keluar ruangan dan duduk-duduk ditembok pas bunga yang ada di pelataran cafee Kona Kito;
- Bahwa kira-kira setengah jam kemudian datang Sabar Hariono Wibowo dan dua orang temannya dimana teman yang satu masih ada didalam mobil, lalu saksi cerita ke Sabar Hariono kalau saksi sedang ribut dengan Terdakwa makanya kalau Sabar Hariono mau ketemu dengan Terdakwa agar datang besuk pagi saja sekitar jam 10 pagi, lalu saksi lihat Sabar Hariono menelpon seseorang;
- Bahwa malam itu tidak terjadi apa-apa karena Sabar Hariono hanya ngobrol dengan saksi sedangkan Terdakwa masih ada didalam ruangan Cafe Kona Kito;
- Bahwa Saksi tahu foto barang bukti berupa balok kayu, biasanya balok kayu yang difoto ibu sebagai palang pintu cafee Kona Kito;
- Bahwa Saksi tahu karena setiap hari saksi melihat balok kayu tersebut digunakan sebagai palang pintu;
- Bahwa setelah Saksi memberitahu agar Sabar Hariono datang keesokkannya lalu Sabar Hariono bersama temannya pergi naik mobil;
- Bahwa benar malam itu tidak terjadi keributan antara Terdakwa dengan Sabar Hariono;
- Bahwa Saksi ada ribut dengan Terdakwa malam itu masalah pekerjaan;
- Bahwa karena saksi tidak mau permasalahan dengan Terdakwa berlanjut maka saksi keluar ruangan dan duduk-duduk di pot bunga;
- Bahwa pada saat Sabar Hariono bersama temannya datang lalu saksi sambut dan Sabar Hariono menanyakan kepada saksi kenapa duduk diluar dan saksi jawab kalau habis ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat malam itu Terdakwa memegang kayu balok;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ada mengacungkan kayu balok ke Sabar Hariono;
- Bawa jarak antara cafee Kona Kito dengan saksi ngobrol dengan Sabar Hariono sekitar sepuluh meter;
- Bahwa benar saksi pernah di BAP oleh penyidik polisi dan semua benar, bahwa saksi sempat dikonfrontir dengan Andi Saputra;
- Bahwa malam itu saat saksi bertemu dengan Sabar Hariono, saksi tidak ada mendengar Terdakwa berteriak kearah Sabar Hariono, "kumatikan kau....";
- Bahwa malam itu diluar hanya ada saksi, Sabar Hariono dan temannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah didalam mobil yang dibawa Sabar Hariono ada orangnya;
- Bahwa Saksi tidak ada saksi menyuruh Terdakwa agar pulang dulu agar tidak ketemu dengan Sabar Hariono;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa kayu balok pada saat Terdakwa keluar;

Atas keterangan saksi meringankan tersebut, Terdakwa akan menjelaskan dalam pemeriksaan Terdakwa;

## 2. YOGA NOVRAN PRATAMA;

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 malam saksi ada di cafee Kona Kito;
- Bahwa yang Saksi ketahui malam itu ada Pak Syaiful ribut mulut dengan Terdakwa didalam cafee Kona Kito;
- Bahwa Saksi tidak ikut campur apa yang diributkan antara Pak Syaiful dengan Terdakwa, yang saksi lihat setelah itu Pak Syaiful keluar ruangan Cafe Kona Kito dan saksi masih ada didalam ruangan;
- Bawa Saksi didalam ruangan masih sempat menenangkan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat malam itu hanya ada Pak Syaiful, Terdakwa, saksi dan orang yang sedang membongkar tenda;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar ada keribut diluar Cafe Kona Kito;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl



- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa teriak “kumatikan kau...”;
- Bahwa Saksi malam itu tidak melihat Terdakwa ada memegang kayu balok;

Atas keterangan saksi meringankan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. YOGI THEO SAPUTRA;

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sore pergi ke Panorama untuk beli HP sekitar jam 20.00 WIB saksi kembali ke Cafe Kona Kito;
- Bahwa pada saat saksi pergi tidak ada keributan antara Terdakwa dengan Pak Syaiful;
- Bahwa siang itu ada pesta resepsi pernikahan dan saksi pergi pada saat pesta mau bubar;
- Bahwa malam itu saat saksi sampai di Cafe Kona Kito, saksi melihat Pak Syaiful sedang ngobrol dengan Pak Sabar Hariono lalu saksi masuk kedalam ruangan dan didepan pintu ada saksi mendengar Terdakwa berkata “suruh masuk ajo om” yang ditujukan kepada Pak Syaiful;
- Bahwa jarak antara mobil parkir dengan pintu cafee Kona Kito sekitar sepuluh meter;
- Bahwa situasi dan kondisi ditempat parkir agak gelap;
- Bahwa yang saksi lihat Pak Syaiful masuk ke Cafe Kona Kito sendirian sedangkan Pak Sabar Hariono, saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa Saksi malam itu melihat Terdakwa ada memegang balok kayu yang biasa dipakai untuk palang pintu;
- Bawa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa memegang balok kayu, yang setahu saksi Terdakwa memang orangnya emosian;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa teriak “kumatikan kau...”;
- Bahwa saat saksi sampai di cafee Kona Kito malam itu saksi melihat Pak Syaiful sedang ngobrol dengan Pak Sabar dan temannya dan saksi langsung masuk kedalam Cafe sampai didepan pintu saksi melihat Terdakwa bilang kepada Pak Syaiful “suruh masuk ajo om”;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl



- Bahwa menurut saksi, Terdakwa menyuruh masuk Pak Syaiful dan Pak Sabar Hariono;
- Bahwa saksi waktu masuk ke Cafe Kona Kito tidak melihat Terdakwa memegang kayu balok baru beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa ada memegang kayu balok palang pintu Cafe Kona Kito;
- Bahwa saksi tidak mendengar atau tidak melihat Terdakwa ada mengancam Pak Sabar Hariono dengan mengacungkan kayu balok dan berkata “kumatikan kau....”;

Atas keterangan saksi meringankan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa polisi dan di BAP dan Terdakwa baca dan tandatangan BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 di Cafe Kona Kito mulai pagi hari dipakai untuk resepsi pernikahan dan sampai batas jam 20.00 WIB kondisi Cafe Kona Kito berserakan banyak sampah yang bertebaran, oleh Oom Syaiful Terdakwa diminta untuk membersihkan dulu;
- Bahwa melihat kondisi Cafe yang masih berserakan Terdakwa berinisiatif menutup Cafe dulu karena Terdakwa juga ada keperluan keluar mau mengambil obat untuk anak Terdakwa yang sakit lalu Terdakwa pergi tidak lama kemudian ada telpon dari ibu Terdakwa yang mengatakan kalau Pak Sabar Hariono dan kawan-kawannya akan datang ke Cafe Kona Kito lalu Terdakwa kembali ke Cafe Kona Kito, sampai di cafe Kona Kito Pak Sabar belum datang lalu Terdakwa bertanya kepada Oom Syaiful dan oleh Oom Syaiful Terdakwa diminta pulang dan Terdakwa tidak mau maka terjadi keributan antara Terdakwa dengan Oom Syaiful karena sebelumnya Terdakwa sudah emosi diminta untuk membersihkan ruangan Cafe dan tidak boleh ketemu dengan Pak Sabar Hariono maka Terdakwa ada menendang meja dan kursi, karena tidak mau ribut mulut akhirnya Oom Syaiful keluar ruangan Cafe;
- Bahwa waktu Terdakwa mau menutup pintu Terdakwa ada mengambil balok kayu palang pintu dan melihat Oom Syaiful sedang ngobrol dengan Pak

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl



Sabar Hariono dan temannya lalu Terdakwa melangkah kedepan pintu dan bilang kepada Oom Syaiful..”Oom masuklah”, maksud Terdakwa agar Oom Syaiful dan Pak Sabar Hariono masuk kedalam ruangan cafee dan menyelesaikan masalah, namun yang masuk hanya Oom Syaiful sedangkan Pak Sabar dan temannya tidak masuk;

- Bahwa saat Terdakwa memanggil Oom Syaiful agar masuk bersama Pak Sabar, Terdakwa masih memegang kayu balok palang pintu;
- Bahwa Terdakwa dan Pak Sabar Hariono ada hubungan kerjasama;
- Bahwa kerjasama dalam bentuk mengelola Cafe Kona Kito dimana Pak Sabar ada menanamkan uangnya;
- Bahwa kerjasama pengelolaan Cafe Kona Kito sudah berjalan sejak tahun 2016;
- Bahwa total uang Pak Sabar Hariono untuk kerjasama ini ada satu milyar dua ratus juta rupiah;
- Bahwa pak Sabar Hariono memberikan uang secara berangsur sehingga totalnya satu milyar dua ratus juta rupiah;
- Bahwa awal-awalnya komunikasi antara Terdakwa dengan Pak Sabar Hariono lancar dan terakhir komunikasi dilakukan pada bulan Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa susah dihubungi oleh Pak Sabar Hariono karena Terdakwa tidak bisa menjawab secara pasti kapan bisa mengembalikan uang modal yang sudah diserahkan Pak Sabar Hariono karena akhir-akhir ini kondisi Cafe Kona Kito sepi makanya Terdakwa menghindari kalau dihubungi Pak Sabar Hariono;
- Bahwa ibu Terdakwa bilang kepada Terdakwa kalau ada Pak Sabar Hariono ada menghubunginya dan katanya Pak Sabar Hariono bicara dengan kasar dengan mengatakan kalau akan memenjarakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar memanggil Oom Syaiful agar masuk bersama Pak Sabar Hariono jaraknya sekitar sepuluh meter, karena tidak juga masuk lalu Terdakwa kembali memanggil dengan jarak agak lebih dekat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar memanggil Oom Syaiful agar masuk bersama Pak Sabar Hariono, Terdakwa memang pegang kayu tetapi tidak ada mengacungkan kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan ke Pak Sabar Hariono dengan kata-kata “kumatikan kau...”;
- Bawa Terdakwa tidak ada mengacungkan kayu balok untuk memukul Pak Sabar Hariono;
- Bawa tujuan Terdakwa memanggil Oom Syaiful dan Pak Sabar Hariono masuk kedalam Cafe Kona Kito agar bisa bicara dengan baik-baik dan bisa menyelesaikan masalah;
- Bahwa benar Pak Sabar Hariono ada menitipkan uangnya untuk pengelolaan Cafe Kona Kito dan ada sebagian uangnya yang sudah dikembalikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa marah dan ribut dengan Oom Syaiful, Terdakwa belum pegang kayu dan Oom Syaiful waktu itu langsung keluar;
- Bawa Terdakwa memegang kayu balok sewaktu Terdakwa mau menutup pintu dengan palang kayu balok dan saat itulah Terdakwa melihat Oom Syaiful sedang ngobrol dengan Pak Sabar Hariono dan temannya, lalu sambil Terdakwa memegang kayu balok Terdakwa keluar pintu dan memanggil Oom Syaiful agar masuk kedalam cafee, namun tidak juga masuk ruangan, selang lima menit Terdakwa kembali keluar masih memegang kayu dan dengan nada agak keras memanggil Oom Syaiful agar masuk bersama pak Sabar Hariono lalu Terdakwa menunggu didalam Cafe namun mereka juga tidak masuk kedalam ruangan Cafe;
- Bahwa jarak Terdakwa memanggil dari depan pintu dengan Oom Syaiful dan Pak Sabar Hariono ngobrol sekitar sepuluh meter;
- Bawa pada saat Terdakwa memanggil yang kedua Oom Syaiful dan Pak Sabar Hariono posisi sudah dekat dengan mobil parkir sekitar lima belas meter;
- Bahwa kondisi lampu ditempat parkir mati namun masih kelihatan dan waktu itu Terdakwa lihat Pak Sabar Hariono pergi naik mobil bersama temannya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali mengayunkan kayu balok kearah Pak Sabar Hariono;
- Bawa tujuan Terdakwa memegang kayu balok apabila Oom Syaiful dan pak Sabar Hariono sudah masuk dalam ruangan Cafe maka pintu akan Terdakwa palang dengan kayu balok agar pembicaraan tidak didengar orang lain;
- Bahwa benar malam itu saksi yang melerai pada saat Terdakwa mau mengayunkan balok kayu ke arah Pak Sabar Hariono, posisi saksi ada ditengah-tengan antara Terdakwa dengan PakSabar Hariono;
- Bahwa kalau Terdakwa mengayunkan kayu balok kearah Pak Sabar Hariono dan posisi saksi Andi ada ditengah-tengah pasti saksi Andi sudah kena pukul balok kayu yang Terdakwa pegang yang pada intinya Terdakwa tidak ada mengayunkan balok kayu kearah pak Sabar Hariono;
- Bahwa menurut Terdakwa kedatangan PakSabar Hariono datang ke Cafe Kona Kito akan menagih uang kepada Terdakwa;
- Bahwa secara tertulis perjanjian kerjasama pengelolaan Cafe Kona Kito antara Terdakwa dengan Pak Sabar Hariono tidak ada hanya saling kepercayaan saja;
- Bahwa pembagian keuntungan 50% - 50%;;
- Bahwau uang yang sudah dikembalikan kepada Sabar Hariono sekitar dua ratus delapan puluh jutarupiah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditelepon oleh Kapolsek Teluk Segara dan berbicara dengan Pak Sabar Hariono, Terdakwa tidak bilang "khilaf om" tetapi Terdakwa bilang "maaf om";
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa merasa tidak bersalah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan kayu balok kearah Pak Sabar Hariono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 63 cm;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl



**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Bencolen Street Depan Pintu Masuk Café Konakito Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Terdakwa JEFFY MEIRIDIAN Als JEFFY Bin JAYA BAKTI membawa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 63 cm menuju ke arah saksi korban Sabar Hariono Wibowo als Sabar bin (alm.) Suyoto sambil menunjuk dan mengangkat kayu balok tersebut sambil berkata **"KUMATIKAN KAU"** ;
- Bahwa balok kayu tersebut tidak sempat diayunkan ke arah saksi korban karena dihalangi oleh saksi Andi;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi korban Sabar Hariono Wibowo als Sabar bin (alm.) Suyoto bersama saksi Andi segera masuk ke dalam mobil, meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi korban Sabar Hariono Wibowo als Sabar bin (alm.) Suyoto datang menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal pengembalian uang modal kerja bersama yang telah dikelola dan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Sabar Hariono Wibowo als Sabar bin (alm.) Suyoto tidak jadi menyampaikan maksudnya untuk meminta pengembalian uang modal kerja bersama yang telah digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang berbunyi :



“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, **sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan**, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Bahwa frasa **“perbuatan tidak menyenangkan”** dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa frasa, **“sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”** dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP selengkapnyanya berbunyi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

#### **Ad. 1. Tentang Unsur : Barangsiapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk orang perseorangan, selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal budinya dan telah diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **JEFFY MEIRIDIAN AIs JEFFY Bin JAYA BAKTI**, dan Terdakwa tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa **JEFFY MEIRIDIAN AIs JEFFY Bin JAYA BAKTI**, tersebut adalah seorang laki-laki yang sehat akal budinya karena dari sikap dan tingkah laku Terdakwa selama persidangan, Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan Rohani sehingga dapat menjawab dengan benar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan juga telah membenarkan identitas dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa **JEFFY MEIRIDIAN AIs JEFFY Bin JAYA BAKTI** adalah selaku subyek hukum yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana yang sehat akal budinya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim Unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tentang Unsur : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dan apabila salah satu perbuatan yang tercantum dalam unsur tersebut di atas terbukti, maka secara keseluruhan unsur tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa **Sifat melawan hukum** secara formal atau secara perumusan undang-undang adalah semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang (E.Y. KANTER, SH. Dan S.R SIANTURI, SH.);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Memaksa** adalah suatu perbuatan yang demikian rupa menimbulkan rasa takut pada orang lain (Satochid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertanegara) sedangkan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan, dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara);

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Bencolen Street Depan Pintu Masuk Café Konakito Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Terdakwa JEFFY MEIRIDIAN Als JEFFY Bin JAYA BAKTI membawa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 63 cm menuju ke arah saksi korban Sabar Hariono Wibowo als Sabar bin (alm.) Suyoto sambil menunjuk dan mengangkat kayu balok tersebut sambil berkata **"KUMATIKAN KAU"** ;
- Bahwa balok kayu tersebut tidak sempat diayunkan ke arah saksi korban karena dihalangi oleh saksi Andi;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi korban Sabar Hariono Wibowo als Sabar bin (alm.) Suyoto bersama saksi Andi segera masuk ke dalam mobil, meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi korban Sabar Hariono Wibowo als Sabar bin (alm.) Suyoto datang menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal pengembalian uang modal kerja bersama yang telah dikelola dan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Sabar Hariono Wibowo als Sabar bin (alm.) Suyoto tidak jadi menyampaikan maksudnya untuk meminta pengembalian uang modal kerja bersama yang telah digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 63 cm menuju ke arah saksi korban Sabar Hariono Wibowo als Sabar bin (alm.) Suyoto sambil menunjuk dan mengangkat kayu balok tersebut sambil berkata **"KUMATIKAN KAU"** adalah perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut, dimana saat itu saksi korban Sabar Hariono Wibowo als Sabar bin (alm.) Suyoto tidak jadi menyampaikan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya untuk meminta pengembalian uang modal kerja bersama yang telah digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata pada saat kejadian Terdakwa dengan ancaman kekerasan telah memaksa saksi korban Sabar Hariono Wibowo untuk meninggalkan tempat dimana saksi korban berada sehingga Sabar Hariono Wibowo als Sabar bin (alm.) Suyoto tidak jadi menyampaikan maksudnya untuk meminta pengembalian uang modal kerja bersama yang telah digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karenanya Nota pembelaan mengenai hal tersebut diatas patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 63 cm;;

Oleh karena telah diketahui dipergunakan untuk kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sabar Hariono WIBowo Als Sabar Bin (Alm.) Suyoto jiwanya terancam.
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berbelit belit dipersidangan;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **JEFFY MEIRIDIAN Als JEFFY Bin JAYA BAKTI**, yang identitasnya lengkap sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman**



kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “  
sebagaimana dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(tiga) Bulan dan 15(lima belas) Hari**;
3. Menyatakan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 63 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Rabu tanggal 22 Januari 2020**, oleh kami **RIZA FAUZI, SH.,CN** selaku Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.,MH.** dan **DWI PURWANTI, SH.** masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 Januari 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu **A. WIBISONO, S.Sos.**, Panitera Pengganti dihadiri **HERWINDA MARTINA, SH.,MH** Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.MH.**

**RIZA FAUZI, S.H.,CN.**

**DWI PURWANTI, SH.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

A. WIBISONO, S.Sos

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bgl